



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA MANGIR
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGIR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Kabupaten Banyuwagi;
16. Peraturan Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 – 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Mangir,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Melaksanakan musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- Kedua : Peraturan Desa tentang RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 6 (enam) tahunan melalui forum Musyawarah Desa;
- Ketiga : Peraturan Desa tentang RKP-Desa merupakan rencana kegiatan pembangunan di Desa penganggarannya melalui SKPD daerah Kabupaten Provinsi dan Pusat serta dialokasikan dalam APBDes Mangir ;
- Keempat : Penetapan Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini oleh Pemerintah Desa disepakati bersama dalam Musdes oleh Pemerintah Desa , BPD , LPMD , Tim Perumus RKP-Desa dituangkan dalam berita acara rapat;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di ; Desa Mangir
Pada tanggal ; Januari 2022
Pj.KEPALA DESA MANGIR

MOHAMMAD SUPAAT
NIP.19720906 200701 1 012

Diundangkan di Desa Mangir
Pada tanggal Januari 2022
SEKRETARIS DESA MANGIR

MUNALI

LEMBARAN DESA MANGIR TAHUN 2022 NOMOR